



PUTUSAN

Nomor 316 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM;**
Pangkat/NRP : Praka Mar / 103465;
Jabatan : Ta SMR Ton 2 Regu 1;
Kesatuan : Yonmarhanlan VI;
Tempat lahir : Toli-toli;
Tanggal lahir : 27 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Ruci Blok C
Nomor 139 Makassar;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Danyonmarhanlan VI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 di Bilkum Pomal Lantamal VI Makassar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
2. Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/212/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
3. Perpanjangan Penahanan TK. II dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/241/XI/2016 tanggal 10 November 2016.
4. Perpanjangan Penahanan TK. III dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/270/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/01/PM.III-16/AL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Februari 2017, sampai dengan tanggal 02 April 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/01-K/PM.III-16/AL/II/2017 tanggal 01 Februari 2017.
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/16-K/PMT.III/BDG/AL/III/ 2017 tanggal 07 Maret 2017.
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 271/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 380/Pen/Tah/Mil/316 K/2017 tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 enam belas, pada bulan Agustus tahun 2000 enam belas dan pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXII di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2003 di tempatkan di Yon 3 Marinir Surabaya selanjutnya dipindahtugaskan di

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonmarhanlan VI sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465.

- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Rudi Aminullah bin H. Aminullah Teng (Saksi-2) sejak bulan Mei 2016 di Jalan Kandeia Kota Makassar sedangkan Sdr. Iskandar Yunus (Saksi-3) kenal sejak tahun 2011 di Jalan Sinassara Lr. 4 C Nomor 183 Makassar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-3 berada di rumah Terdakwa di Jalan Andalas Komplek TNI AL Dewa Ruci Kota Makassar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berboncengan sepeda motor menuju ke Tanjung Bunga untuk melihat lokasi pengamanan dan sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa, Saksi-3 kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna silver yang dikemudikan oleh teman Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2 di daerah Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar dan tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 17.20 WITA selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke kamar milik Saksi-2 tersebut namun karena Saksi-2 sementara makan sehingga Saksi-2 menyuruh Terdakwa, Saksi-3 untuk menunggu di dalam kamar sedangkan pengemudi mobil tersebut langsung pergi.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar tepatnya di dalam kamar milik Saksi-2 dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pirex yang terhubung dengan sebuah botol bong/pirex yang telah diisi air setengah dan botol pirex tersebut dipegang oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi-2 dengan tangan kanannya memegang korek api/gas untuk membakar pirex tersebut pada bagian bawahnya dan setelah asapnya keluar lalu Terdakwa menghisap asap sabu-sabu yang keluar melalui pipet tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian/bergiliran.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dampak/efek yang dirasakan adalah bersemangat/badan terasa enak dan pikiran tenang serta menambah percaya diri hingga menjadi kebiasaan dan kecanduan kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut Saksi-2 yang membeli dari Sdri. Wati sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Sdr.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasman di Jalan Pampang Kota Makassar sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-2 simpan di sebuah dos tempat senter di dalam kamar Saksi-2 dan sepengetahuan Terdakwa.

- f. Bahwa sekira pukul 17.55 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilanjutkan dengan mengobrol di dalam kamar Saksi-2 tersebut dan sekira pukul 19.30 WITA Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-2 dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa namun terlebih dahulu Saksi-4 bergabung mengobrol di dalam kamar sambil mendengarkan alunan musik tape selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA anggota Subden 1 Den Gegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/ penggeledahan dan penangkapan di rumah milik Saksi-2 tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir pil diduga jenis inex, Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram, 3 (tiga) buah korek api/gas, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah sangkur, 1 (satu) buah badik, 1 (satu) buah KTP atas nama Hasanuddin Mamma 1 (satu) keping CD, 1 (satu) buah ATM atas nama Rudi Aminullah, 1 (satu) buah kompor/alat bakar, sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs, 1 (satu) gulung aluminium foil, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.
- g. Bahwa anggota Subden 1 Dengegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/penggeledahan dan penangkapan di rumah Saksi-2 di daerah Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Makassar berdasarkan informasi warga selanjutnya Kasat Brimob Polda Sulselbar mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1102/IX/ 2016 tanggal 1 September 2016.
- h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet/798/X/Ku/Cm.01.00/ 2016/BNNP tanggal 03 Oktober 2016 atas nama M. Ilham (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atas nama Ishak Iskandar, SKM., M. Kes dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Umum atas nama Drs. H. Andi Sultan. P.

i. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 di Wisma Simboro Jalan Marthadinata Kota Mamuju Sulawesi Barat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu :

- Pada awal bulan Agustus 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah orang tua Saksi-2 di Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-2.
- Pada awal bulan Juli 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah orang tua Saksi-2 di Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-2.
- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah orang tua Saksi-2 di Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-2.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 enam belas, pada bulan Agustus tahun 2000 enam belas dan pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1),

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan XXII di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2003 di tempatkan di Yon 3 Marinir Surabaya selanjutnya dipindahtugaskan di Yonmarhanlan VI sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Mar NRP 103465.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Rudi Aminullah bin H. Aminullah Teng (Saksi-2) sejak bulan Mei 2016 di Jalan Kandeia Kota Makassar sedangkan Sdr. Iskandar Yunus (Saksi-3) kenal sejak tahun 2011 di Jalan Sinassara Lr. 4 C Nomor 183 Makassar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-3 berada di rumah Terdakwa di Jalan Andalas Komplek TNI AL Dewa Ruci Kota Makassar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berboncengan sepeda motor menuju ke Tanjung Bunga untuk melihat lokasi pengamanan dan sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa, Saksi-3 kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna silver yang dikemudikan oleh teman Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2 di daerah Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar dan tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 17.20 WITA selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke kamar milik Saksi-2 tersebut namun karena Saksi-2 sementara makan sehingga Saksi-2 menyuruh Terdakwa, Saksi-3 untuk menunggu di dalam kamar sedangkan pengemudi mobil tersebut langsung pergi.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar tepatnya di dalam kamar milik Saksi-2 dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pirex yang terhubung dengan sebuah botol bong/pirex yang telah diisi air setengah dan botol pirex tersebut dipegang oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi-2 dengan tangan kanannya memegang korek api/gas untuk membakar pirex tersebut pada bagian bawahnya dan setelah asapnya keluar lalu Terdakwa menghisap asap

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang keluar melalui pipet tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian/bergiliran.

- e. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dampak/efek yang dirasakan adalah bersemangat/badan terasa enak dan pikiran tenang serta menambah percaya diri hingga menjadi kebiasaan dan kecanduan kemudian Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut Saksi-2 yang membeli dari Sdri. Wati sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Sdri. Kasman di Jalan Pampang Kota Makassar sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-2 simpan di sebuah dos tempat senter di dalam kamar Saksi-2 dan sepengetahuan Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 17.55 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilanjutkan dengan mengobrol di dalam kamar Saksi-2 tersebut dan sekira pukul 19.30 WITA Koptu Mar Praitno Utomo (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-2 dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa namun terlebih dahulu Saksi-4 bergabung mengobrol di dalam kamar sambil mendengarkan alunan musik tape selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA anggota Subden 1 Den Gegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/ penggeledahan dan penangkapan di rumah milik Saksi-2 tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir pil diduga jenis inex, Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram, 3 (tiga) buah korek api/gas, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah sangkur, 1 (satu) buah badik, 1 (satu) buah KTP atas nama Hasanuddin Mamma 1 (satu) keping CD, 1 (satu) buah ATM atas nama Rudi Aminullah, 1 (satu) buah kompor/alat bakar, sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs, 1 (satu) gulung aluminium foil, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.
- g. Bahwa anggota Subden 1 Dengegana Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan/penggeledahan dan penangkapan di rumah Saksi-2 di daerah Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Makassar berdasarkan informasi warga selanjutnya Kasat Brimob Polda

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulselbar mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1102/ IX/2016 tanggal 1 September 2016.

- h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet/798/X/Ku/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 03 Oktober 2016 atas nama M. Ilham (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atas nama Ishak Iskandar, SKM., M.Kes., dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Umum atas nama Drs. H. Andi Sultan. P.
- i. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 di Wisma Simboro Jalan Marthadinata Kota Mamuju Sulawesi Barat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu:
- Pada awal bulan Agustus 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah orang tua Saksi-2 di Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-2.
 - Pada awal bulan Juli 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah orang tua Saksi-2 di Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-2.
 - Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah orang tua Saksi-2 di Toddopuli VI Jalan Borong Indah Blok B Nomor 7 Kota Makassar dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-2.
- j. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui Sdr. Rudi Aminullah bin H. Aminullah Teng (Saksi-2) merupakan pengedar, pemakai/pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Praka Mar Muhammad Ilham NRP 103465 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Mohon agar Terdakwa Praka Mar Muhammad Ilham NRP 103465 dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang-barang bukti :

- 1) Berupa foto :
 - Foto 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram.
 - Foto 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Foto 1 (satu) butir pil diduga jenis inex.
 - Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram.
 - Foto 3 (tiga) buah korek api/gas.
 - Foto 2 (dua) buah timbangan.
 - Foto 3 (tiga) buah Sangkur.
 - Foto 1 (satu) buah badik.
 - Foto 1 (satu) buah KTP atas nama Hasanuddin Mamma.
 - Foto 1 (satu) keping CD.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto 1 (satu) buah ATM atas nama Rudi Aminullah.
- Foto 1 (satu) buah kompor/alat bakar.
- Foto sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs.
- Foto 1 (satu) foto gulung aluminium foil.
- Foto 2 (dua) foto buah bong.
- Foto 1 (satu) foto buah pirex.
- Foto 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil.
- Foto 1 (satu) buah pipet.
- Foto 1 (satu) senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.

(Semua barang bukti yang terungkap dalam perkara Terdakwa disita oleh Resmob Polda Sulselbar dalam perkara ini).

Dirampas untuk Negara.

2) Berupa surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Muhammad Ilham.
- 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto. H. ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama M. Ilham (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet/798/X/Ku/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atas nama Ishak Iskandar, SKM., M. Kes dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Umum atas nama Drs. H. Andi Sultan P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AL/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham, Praka Mar, NRP 103465 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Muhammad Ilham.
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama M. Ilham (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet/798/X/Ku/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atas nama Ishak Iskandar, SKM., M. Kes dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Umum atas nama Drs. H. Andi Sultan P.
 - 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto. H. S.T., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada dalam perkara ini Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AL/II/2017, tanggal 03 April 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM, Praka Mar NRP 103465.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AL/I/2017 tanggal 28 Februari 2017, sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AL/I/2017 tanggal 28 Februari 2017, untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/1-K/PM III-16/AL/V/2017, tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Militer III-16 Makassar pada tanggal 12 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 12 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut hukum positif adalah untuk mencegah, memperbaiki, mendidik serta menjadikan seseorang merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan yang melawan hukum.
2. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AL melalui proses seleksi yang ketat kemudian dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan setiap tugas Negara.
3. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran Negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
4. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup disiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan Prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang Prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek prespektif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
5. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya penerapan hukum seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak Narkotika dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan Negara .
6. Bahwa sehubungan hal-hal tersebut diatas terhadap Terdakwa yang kedudukannya dalam perkara *a quo* jika dilihat dari klasifikasi tindak pidana Narkotika sebagai penyalagunaan sekaligus sebagai korban *in casu* produsen dan pengedar narkoba. Lagi pula kejahatan yang dilakukan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menimbulkan korban dan dampak yang luas terhadap kepentingan militer.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan Oditur Militer, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana tersebut dengan alasan bahwa dirasakan kurang adil dan tidak sesuai dengan tujuan penghukuman tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah dipertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan pidananya maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Oleh karenanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Sebelum perkara *in casu*, Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan pidana penjara dan pidana pemecatan.
- Terdakwa adalah prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah diterimanya.
- Keadaan-keadaan tersebut merupakan hal memberatkan pidananya yang telah cermat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa *in casu*.
- Dengan demikian, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang ringan harus ditolak.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM, Praka Mar / 103465** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/MIL /2017